

Yayasan Lampu Iman Indonesia

SDIT LAMPU IMAN

Terakreditasi A NSS/NPSN: 102022109098/20237078

Jl. DR. Taruno No. 149, Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang 41313 Phone 0267 - 408649



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) LAMPU IMAN

Nomor: 9702/174/S.Kep-PTM/SDIT-LI/VII-2023

Tentang

SUSUNAN PANITIA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SDIT LAMPU IMAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Lampu Iman Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, setelah :

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SDIT Lampu Iman tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDIT Lampu Iman.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDIT Lampu Iman, yang selanjutnya disingkat TPPK SDIT Lampu Iman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDIT Lampu Iman ini.

Kedua

: TPPK SDIT Lampu Iman mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDIT Lampu Iman.

Ketiga

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK SDIT Lampu Iman memiliki fungsi sebagai berikut:.
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan:
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga, TPPK SDIT Lampu Iman memiliki masa tugas selama 2 (dua)tahun.

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga, TPPK SDIT Lampu Iman bertanggung jawab kepada Kepala SDIT Lampu Iman.



Yayasan Lampu Iman Indonesia

SDIT LAMPU IMAN

Terakreditasi A NSS/NPSN: 102022109098/20237078

Jl. DR. Taruno No. 149, Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang 41313 Phone 0267 - 408649



Keenam

: Koordinator TPPK SDIT Lampu Iman menyampaikan lapora pelaksanaan tugas dan fungsi

kepada Kepala SDITLampu Iman dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Ketujuh

: Keputusan Kepala SDIT Lampu Iman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Repair Sekolah,

LAMPU MAN

LIHSANUDDIN AL AMIN, S.Pd.I.

NIGY. 197112 200104 9702015



Yayasan Lampu Iman Indonesia

SDIT LAMPU IMAN

Terakreditasi A NSS/NPSN: 102022109098/20237078

Jl. DR. Taruno No. 149, Adiarsa Barat, Karawang Barat, Karawang 41313 Phone 0267 - 408649



Lampiran I

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH ISLAM TERPADU (SDIT) LAMPU IMAN

Nomor

: 9702/174/S.Kep-PTM/SDIT-LI/VII-2023

Tanggal

: 08 Juli 2023

SUSUNAN PANITIA TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SDIT LAMPU IMAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	AGUS MUJAKIR, S.Pd.I.	Pendidik	Koordinator
2.	MUHAMMAD IQBAL, S.P.	Pendidik	Anggota
3.	MASANIH, S.Psi., S.Pd.	Pendidik	Anggota
4.	ATO FURTONI, S.E.	Wali Murid /Komite	Anggota
5.	SRI HERAWATI	Wali Murid /Komite	Anggota
6.	LILI ANGGRAINI	Wali Murid /Komite	Anggota

